

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 DI KELURAHAN 5 ILIR PALEMBANG**



SKRIPSI S.1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.H)**

Oleh

NURKHOLIS SEPTOHADI

632017010

**PROGRAM STUDI AHWAL-ASSYAKHSYIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di-

Palembang

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KELURAHAN 5 ILIR PALEMBANG”**. Ditulis oleh saudara Nurkholis Septohadi telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan Jazakallah khairan katsiiran.

Palembang, 16 April 2021

Pembimbing I



Dr. Antoni, M.H.I
NBM/NIDN. 748955/0214046502

Pembimbing II



Dr. Ani Aryati, M.Pd.I
NBM/NIDN. 788615/0221057701

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DIKELURAHAN 5 ILIR PALEMBANG**

Yang ditulis oleh saudara : NURKHOLIS SEPTOHADI, NIM : 632017010
Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan Di depan panitia
Penguji Skripsi Pada tanggal, 14 Agustus 2021
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 14 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, M. Pd. I

NBM/NIDN: 895938/ 02006057201

Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 995861/ 0218036801

Penguji I

Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H

NBM/NIDN: 612145/0211096503

Penguji II

Rijalsh Shalihin, S.F.I., M.H.I

NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN: 731454/0215126902

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurkolis Septohadi

NIM : 632017010

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya atau hasil penelitian saya sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima akibat yang akan muncul di kemudian hari.

Palembang, 11 September 2020
Yang menyatakan,



Nurkolis Septohadi
NIM. 632017010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- Agama, Bangsa dan Negara
- Bapak Rasito, Rahimahullah Ibu Nurliani
- Keluarga, sahabat, dan teman kuliah
- Orang yang selalu memberi semangat dan support istri tercinta Desmi komalasari
- Pembimbing I dan II serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita memujinya, kita memohon pertolongan dan pengampunan darinya. Shalawat dan salam kepada Muhammad Sahalallahu Alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penelitian skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, namun disadari oleh penulis bahwa masih banyak kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan tugas skhir ini. Semuanya berkat usaha, kesabaran, ketekunan, bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak/Ibu:

1. Dr. Abid Djadzuli, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Purmansyah Ariadi, S.ag., M.Hum. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yuniar Handayani, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
4. Nur Azizah, S.ag., M.Pd.I. Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyah.
5. Dr. Antoni M.H.I. Pembimbing I, yang telah membimbing dengan penuh perhatian dan motivasi.
6. Dr. Ani Aryati, M.Pd.I. Pembimbing II, yang telah membimbing dengan penuh perhatian dan motivasi.
7. Kepada Bapak Rasito selaku ayah kandung saya yang telah memberikan bantuan moril maupun materil.

8. Kepada Desmi selaku Istri sekaligus teman dan sahabat yang telah mensupport dan memberikan dukungan baik fikiran maupun tenaga.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Teman, sahabat, Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2017 yang selalu bekerja sama, saling memberi bantuan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal sholeh disisinya. Akhirnya penulis berharap kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai sumbangan pemikiran guna peningkatan kualitas pendidikan di negeri tercinta ini.

Demikian atas segala kekhilafan dan kekurangan saya mohon maaf, Kepada Allah saya mohon ampun.

Nasru minallah wa fathun qorib,

Palembang, 20 April 2021

Penulis

Nurkholis Septohadi
NIM: 632017010

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGANTAR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHA	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metodologi Penelitian	11
1. JenisPenelitian Kualitatif.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. TeknikPengumpulan Data.....	13
4. Analisa Data.....	15
I. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tujuan Pernikahan	18
B. Pengertian Wanita Hamil Di Luar Nikah.....	21
C. Faktor dan Penyebab Wanita Hamil Di Luar Nikah	24
D. Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam.....	29
E. Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019.....	35
F. Waspada Terhadap Zina	36

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 42

A. Sejarah Singkat Kelurahan 5 Ilir Palembang	42
B. Monografi dan Topografi	42
C. Visi dan Misi	43
D. Jumlah Penduduk	43
E. Struktur Organisasi Kelurahan 5 Ilir Palembang.....	46

BAB IV ANALISA DATA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH YANG ADA DI KELURAHAN 5 ILIR PALEMBANG 47

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanita Hamil Di Luar Nikah Yang Terjadi di Kelurahan Palembang	47
B. Proses Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.....	51
C. Solusi Untuk Menekan Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.....	62

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 WNI Pribumi Yang Ada Di Wilayah Kelurahan 5 Ilir..44

Tabel 4.2 WNI Keturunan Yang Ada Di Wilayah Kelurahan 5 Ilir. 44

Tabel 4.3 Warga Mutasi Yang Ada Di Wilayah Kelurahan5 Ilir. 44

Tabel 4.4 Data Umur Beserta Nama Wanita Yang Melakukan Pernikahan
HamilDi Luar.45

ABSTRAK

Nurkholis Septohadi, NIM: 632017010, Skripsi 2021, Judul: Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kelurahan 5 Ilir Palembang.

Permasalahan dalam skripsi ini: 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah?. 2. Bagaimana proses pernikahan wanita hamil diluar nikah berdasarkan tinjauan hukum Islam dan UUD Nomor 16 tahun 2019?. 3. Bagaimana solusi untuk menekan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah?.

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber, masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lain-lain. Setiap teknik pengumpulan data akan digunakan menjadi bahan kajian penelitian, terutama teknik wawancara yang akan diolah secara deskriptif, selanjutnya dijabarkan sebagai bentuk dari hasil wawancara.

Kesimpulannya adalah : 1. Faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan 5 Ilir Palembang. Penyebab terjadinya kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu: Pertama, Kurangnya pemberian pengetahuan pendidikan agama Islam dari orangtua kepada anak-anaknya. Kedua, kurangnya perhatian orangtua, terutama kasih sayang seorang bapak kepada anak wanitanya sehingga mereka mencari lelaki lain (pacar) yang bisa menyayangi mereka yang menyebabkan mereka terjerumus pada perilaku seks bebas. Ketiga, rasa sayang, cinta, dan suka sama suka kepada pasangan masing-masing, Keempat, adanya kesempatan untuk melakukan hubungan seksual. Proses Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah. 2. Proses pernikahan wanita hamil di luar nikah sama seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja apabila mempelai masih dibawah umur 19 tahun, harus ada dispensasi hukum dari Pengadilan Agama dengan cara mengikuti sidang di Pengadilan Agama terlebih dahulu, setelah adanya dispensasi tersebut maka kedua mempelai baru dinikahkan seperti pernikahan umumnya. 3. Solusi Untuk Menekan Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah yaitu: Pertama, untuk orangtua agar selalu mengawasi anak-anaknya supaya tidak terjerumus dalam perbuatan zina, Kedua, hendaknya guru disekolah mensosialisasikan bahayanya zina. Ketiga, tidak berpacaran atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram . Keempat, bila sudah memasuki usia siap menikah, orangtua hendaknya menyegerakan anaknya untuk menikah.

Kata Kunci: *Pernikahan, Wanita Hamil, Hukum Islam, Undang-Undang.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, remaja Indonesia semakin beresiko terhadap ancaman perubahan tatanan kehidupan. Perubahan yang terjadi pada tatanan kehidupan tradisional menjadi modern menyebabkan remaja sangat rentan terhadap tekanan baik tekanan emosi, mental maupun sosial. Masa ini remaja belum memiliki kematangan mental maupun sosial sehingga sering mengalami gejolak perubahan jati diri. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan biologis remaja berupa seksualitas. Perubahan ini normal dialami oleh remaja dalam menuju kematangan biologis. Namun, perilaku seksual yang menyimpang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi remaja. *World Health Organization* (2016), menyebutkan bahwa sekitar 21 juta remaja perempuan yang berumur 15-19 tahun di negara berkembang, mengalami kehamilan setiap tahun dan hampir setengah kehamilan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku seks menyimpang yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹

Salah satu tujuan pernikahan ialah menjaga pandangan dan memelihara kehormatan sesuai dengan hadits Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

¹Citra Evina Ahiyanasari, “Niatan Siswa SMA Untuk Mencegah Seks Pranikah”, Jurnal promkes. Vol 5. 10, Juli 2017, hlm, 37

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud beliau berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya.” (Muttafaq ‘alaih).²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian tentang pernikahan atau perkawinan dalam Pasal 2

² Al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2012), hlm. 473.

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

“yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” yang dituntut oleh agama adalah perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dengan mensyariatkan nikah, tentunya Allah juga mempunyai tujuan-tujuan. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengungkapkan, kalau sekiranya perkawinan itu tidak disyariatkan, tentu naluri seksual tidak dapat memainkan perannya dalam menjaga eksistensi manusia. Kalau sekiranya zina itu tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dibatasi hanya oleh laki-laki dan wanita tertentu yang diikat tali pernikahan, niscaya tidak terwujudlah keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada keluarga tentu tidak terbentuk suatu masyarakat, bahkan tidak ada usaha ke arah yang lebih baik lagi sempurna. Persoalannya, bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat dilarang oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebijakan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.⁴

Pernikahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Tak hanya sekedar kebutuhan, nikah merupakan ibadah yang sangat disyari’atkan dalam Islam, Allah SWT melarang keras perbuatan zina dan menutup segala pintu yang dapat mengarah ke sana, karena perbuatan tersebut berakibat negatif dan

⁴Aladin, “*Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam di Kantor Urusan Agama di kota Kupang*”, jurnal Masalah Hukum Vol. 46 No. 3, Juli 2017, hlm 240.

menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi/homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. Untuk membentengi akhlak yang luhur sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Namun yang menjadi persoalan, jika ternyata pernikahan tersebut dilakukan setelah melakukan hubungan perzinahan hingga hamil sebagaimana disebutkan dalam surat Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).⁵

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 285.

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁶

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Berbeda dengan makhluk-mahluk Allah yang lain, dalam mendapatkan pasangannya manusia dikenakan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam sebuah akad yang dinamakan pernikahan. Tentunya perbedaan ini disebabkan karena Allah telah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada manusia, yaitu akal dan hati. Diharapkan pula dengan akal dan hati tersebut manusia dapat menemukan pasangannya secara halal dan bisa menjadi pasangan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Hamil sebelum menikah menjadi problema yang membutuhkan solusi, karena membawa kegelisahan masyarakat, terutama orangtua, guru, dan tokoh masyarakat. Ditinjau dari sosiologi, karena merasa malu, maka orangtua yang kebetulan putrinya hamil diluar nikah berusaha kalau cucunya lahir ada

⁶Kementrian Agama RI *Al-Quran Terjemah*, hlm. 350.

ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan dengan seorang laki-laki, baik itu laki-laki yang menghamilinya atau bukan.⁷

Fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di ruang lingkup Kelurahan 5 Ilir Palembang terutama di RT 14 dari tahun 2016-2021. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat persoalan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut dengan judul: “PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KELURAHAN 5 ILIR PALEMBANG.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut.

1. Kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di kelurahan 5 Ilir Palembang.
2. Remaja Indonesia yang mendapat tekanan mental maupun sosial yang dipengaruhi oleh tatanan kehidupan.
3. Remaja yang kurang memiliki pengetahuan tentang aktifitas seksual dan kesehatan reproduksi yang sehat.
4. Orang tua yang kurang peduli kepada anaknya.
5. Pernikahan yang *syar'i* atau menurut hukum Islam.
6. Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan.

⁷Ali Muhtarom, “*Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya*”, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Vol 1 No. 2, 2019, hlm 204.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:

1. Sebab banyaknya remaja/wanita hamil di luar nikah.
2. Mengetahui apa yang melatar belakangi remaja/wanita melakukan zina hingga hamil di luar nikah.
3. Apa hukum wanita yang menikah dalam keadaan hamil menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana Proses Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana solusi untuk menekan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah.

2. Untuk mengetahui proses pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui solusi cara menekan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum.

a. Manfaat Akademis

Untuk memberikan informasi tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam sudut pandang Islam di Kelurahan 5 Ilir Palembang bagi penulis pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya terhadap pemikiran akan pentingnya pengetahuan dibidang perkawinan dan memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam sudut pandang Islam di Kelurahan 5 Ilir Palembang.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Mahasiswa

- a) Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum.

b) Untuk memberikan gambaran umum mengenai dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah.

2) Bagi masyarakat

Memberi masukan dan mamfaat serta menambah wawasan bagi masyarakat dalam mengetahui hukum Islam dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kelurahan 5 Ilir Palembang.

G. Tinjauan Pustaka

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa skripsi yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan diantaranya:

1. Ishak Tri Nugroho, dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dalam pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari’ah)”. Skripsi ini membahas tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil diluar nikah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil. Skripsi ini lebih menjabarkan tentang maksud dari pasal 53 KHI yang mengatur tentang ketentuan kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah.⁸

⁸ Ishak Tri Nugroho, *skripsi perkawinan Wanita Hamil dalam pasal 53 KHI Tujuan Maqasid Syari’a* Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

2. Maryam Mahdalina, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (studi di KUA Jagakarsa)”. Skripsi ini membahas bagaimana pendapat ulama setempat mengenai kawin hamil diluar nikah dan status sang anak. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapa saja, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.⁹
3. Afif Azhari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gersik”. Penelitian tersebut lebih fokus pada proses pencatatan pendaftaran perkawinan wanita hamil di kantor KUA dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di kantor KUA Kecamatan Cerme.¹⁰
4. Tri Harni. “Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Diluar Nikah di Desa Mangkujayan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah penyelesaian kasus kawin hamil di Desa Mangkujayan. Wanita hamil diluar nikah di Desa Mangkujayan selalu di nikahkan dengan pria yang menghamilinya dan tidak ada tunggu bagi wanita hamil diluar nikah jadi dalam keadaan hamil wanita tersebut dinikahkan dan tidak dilakukan pernikahan ulang setelah anak tersebut lahir.¹¹

⁹ Maryam Mahdalina, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil studi di KUA Jagakarsa* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2011.

¹⁰ Afif Azhari, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gersik* Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2009.

¹¹ Tri Harni, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gersik* ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.

5. Riyadus Sholihin. “Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan”. Skripsi tersebut membahas tentang status perkawinan wanita hamil diluar nikah dari pendapat ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak, dan juga membahas tentang status anak dari hasil perkawinan diluar nikah sebagian lainnya berpendapat statusnya tidak sah dan bernasab pada ibunya namun sebagian lainnya berpendapat statusnya tetap sah dan tetap bernasab kepada ayahnya.¹²

Dari kelima tinjauan pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kancas penelitian yang berbeda dengan kelima tinjauan pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah. Tinjauan penelitian ini nantinya memadukan sebuah kasus dengan tinjauan hukum Islam,

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian kualitatif

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penulisan dan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan

¹²Riyadus Sholihin, *Skripsi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan*, Ponorogo STAIN Ponorogo, 2004.

hukum primer.¹³ Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisa dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.¹⁵ Sumber primer meliputi para wanita yang hamil di luar nikah di Kelurahan 5 Ilir Palembang dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perkawinan.

¹³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2019, hlm. 52

¹⁴djkn.kemenkeu.go.id

¹⁵Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 55.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.¹⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁷ Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, yang bersumber dari Kelurahan 5 Ilir Palembang dan kantor urusan agama (KUA).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

1, Observasi

Observasi adalah studi yang di sengaja, sistematis tentang fenomena sosial gejala-gejala psikis, dengan jalan pengamatan. Observasi adalah penelitian yang di lakukan pengamatan secara sistematis terhadap pelaku wanita hamil di luar nikah. Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara berkesinambungan mulai dari meminta data kepada Kanrot Urusan Agama (KUA) guna mendapatkan data latar belakang pelaku hamil di luar

¹⁶Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 91.

¹⁷P. Joko Subagyo, *metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 88.

nikah, lalu mencari informasi mengenai wanita hamil di luar nikah di Kelurahan 5 Ilir Palembang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu kepada wanita yang melaksanakan pernikahan hamil di luar nikah, menanyakan kepada pelaku mulai dari nama, tanggal lahir, tanggal pernikahan, mas kawin, tanggal lahir anak pertama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental.¹⁹ Penulis mengambil dokumen dari KUA (Kantor Urusan Agama). Dokumen yang penulis butuhkan diantaranya; data wanita yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 227.

¹⁹Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstuktif)*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm 124.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁰

Dengan metode induktif ini, peneliti mengangkat berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati. Kemudian aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang. Dari hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

²⁰ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstuktif)*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm 132-133.

I. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya.²¹ maka dalam penelitian ini, penulis mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab: BAB I: Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat kata dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori, yang didalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu tentang ,tujuan pernikahan, pengertian pernikahan hamil di luar nikah, faktor dan penyebab wanita hamil di luar nikah , pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam, pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah.

BAB III: Laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi Lokasi Penelitian, gambaran kondisi Kelurahan 5 Ilir Palembang. Baik dari segi Sosial maupun budaya Kelurahan 5 Ilir Palembang.

²¹Riduan, Metode dan teknik menyusun proposal penelitian (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm 164.

BAB IV: Analisa data, faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, proses pernikahan wanita hamil di luar nikah berdasarkan tinjauan hukum Islam dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga mendapatkan solusi untuk menekan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah.

BAB V: Penutup Meliputi, Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2015. *Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hikmah Bandung: CV penerbit Diponegoro.
- Al-jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim. 2017. *Jangan dekati zina*, Jakarta : Darul haq.
- Nuryaman, Abdurrahman. 2015. *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islam*. Jakarta : Darul Haq.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2016. *Jangan Dekati Zina*. Bogor : Pustaka At-Taqwa.
- Asy-Syuri, Majdi bin Manshur bin sayyid. 2009. *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa Suami Istri*. Jakarta : At-Tazkia.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bekasi Jawa Timur : Pustaka Imam Adz-Dzahabi
- Citra. (2017).”Niatan Siswa SMA Untuk Mencegah Seks Pranikah” *Jurnal Promkes* Volume 1 (hlm. 37). Surabaya: Universitas Airlangga Departemen Promosi dan Prilaku.
- Aladin. (2017). “Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih Islam Di Kantor Urusan Agama di kota Kupang” *Jurnal Masalah Hukum* Volume 46 (hlm: 240). Kupang: Universitas nusa Cendana
- Muhtarom, A. (2019). “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya” *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* Volume 46 (hlm: 240).
- Soekanto, Soejono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Ishak T H. 2014. *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tujuan Maqasid Syari'a Yogyakarta)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Maryam M. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi Di KUA Jagakarsa)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. UIN Alaudin: Makasar.
- Afif A. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil Di Luar Nikah (KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gersik)*. Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya.

- Tri H. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gersik)*. Skripsi. STAIN: Ponorogo.
- Dian Eka N S. 2013. *Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Dalam Perspektif Hukum Islam (Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam)*. Skripsi STAIN: Salatiga.
- Wahyu W. (2017). “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 15 (hlm: 30).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *Terjemah Bulughul Maram*, Bekasi Timur : Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saifudin, Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka cipta.
- Sugiono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Bandung. Alfabeta.
- Santoso. (2016). “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 7, No. 2, (hlm: 420).
- Al-Ghifari. 2004. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstra Vaganza*. Bandung. Mujahid Press.
- Ghozali, M. A, Prof. Dr. Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta. Kencana.
- Wibisana, Wahyu. (2007). “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 15, No. 1, (hal:30).